



PUTUSAN

Nomor: 3744/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, , sebagai **Penggugat**;
melawan

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Online, tempat kediaman di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, sebagai **PENGGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 13 Agustus 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3744/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah PENGGUGAT, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2003, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXX/XX/XX/XXXXtertanggal 10 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;

Halaman 1 dari 10 hal.

Putusan Nomor : 3744/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan PENGGUGAT tinggal bersama di Metland Cileungsi CF.3/6 RT. 004 RW. 008, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan PENGGUGAT dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor 21 November 2003,
 - b. ANAK II, perempuan, lahir di Bogor 25 Januari 2008,
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan PENGGUGAT rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Pada tahun 2004 dan 2015 PENGGUGAT memiliki wanita idaman lain, dan pada bulan Februari 2017 Penggugat mengetahui PENGGUGAT telah menikah dengan wanita tersebut yang diakui langsung oleh Penggugat,
 - b. PENGGUGAT suka berbohong dalam masalah pribadi,
 - c. PENGGUGAT memiliki sifat genit, seperti PENGGUGAT terlalu ramah dengan tetangga sekitar yang wanita, sehingga membuat Penggugat tidak merasa nyaman,
 - d. PENGGUGAT kurang perhatian kepada Penggugat, seperti Jika Penggugat tidak menegur PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak akan menegur Penggugat,
 - e. PENGGUGAT kurang perhatian kepada anak-anak,
5. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan PENGGUGAT, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan PENGGUGAT, dan antara Penggugat dan PENGGUGAT sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan PENGGUGAT telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan PENGGUGAT agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 10 hal.

Putusan Nomor : 3744/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan PENGGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan PENGGUGAT serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro PENGGUGAT (Andy Susilo bin Kustomo) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan perkara biaya ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan PENGGUGAT tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 3744/Pdt.G/2018/PA.Cbn yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX bertanggal 10 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor bertanggal 31-07-2018 Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 10 hal.
Putusan Nomor : 3744/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan PENGGUGAT tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 2004 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena PENGGUGAT memiliki wanita idaman lain, dan PENGGUGAT telah menikah dengan wanita tersebut , PENGGUGAT suka berbohong dan PENGGUGAT kurang perhatian kepda keluarga ;
- Bahwa Penggugat dengan PENGGUGAT sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan PENGGUGAT tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan PENGGUGAT tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Februari 2009;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena PENGGUGAT memiliki wanita idaman lain, dan PENGGUGAT telah menikah dengan wanita tersebut , PENGGUGAT suka berbohong dan PENGGUGAT kurang perhatian kepda keluarga ;
- Bahwa Penggugat dengan PENGGUGAT sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan PENGGUGAT tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 10 hal.

Putusan Nomor : 3744/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan PENGGUGAT, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena PENGGUGAT tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita

Halaman 5 dari 10 hal.
Putusan Nomor : 3744/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan PENGGUGAT sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal 10 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan PENGGUGAT sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 09 Februari 2003;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan PENGGUGAT beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 10 hal.
Putusan Nomor : 3744/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal PENGGUGAT sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Heru Hartono bin Narto, dan Rinny Yudawati binti H. Sutardja;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran PENGGUGAT di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan PENGGUGAT sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 2004 sampai sekarang yang disebabkan oleh PENGGUGAT memiliki wanita idaman lain, dan PENGGUGAT telah menikah dengan wanita tersebut, PENGGUGAT suka berbohong dan PENGGUGAT kurang perhatian kepada keluarga sehingga antara Penggugat dan PENGGUGAT sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Halaman 7 dari 10 hal.

Putusan Nomor : 3744/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan PENGGUGAT sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 2004 sampai sekarang, antara Penggugat dan PENGGUGAT sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan PENGGUGAT sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan PENGGUGAT telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak PENGGUGAT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata PENGGUGAT telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR

Halaman 8 dari 10 hal.
Putusan Nomor : 3744/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pengugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Pengugat dan PENGUGAT belum pernah bercerai, oleh karena itu talak PENGUGAT terhadap Pengugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan PENGUGAT yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra PENGUGAT (PENGUGAT) terhadap Pengugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 9 dari 10 hal.
Putusan Nomor : 3744/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupu Saripuddin, S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri PENGGUGAT;
Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Anggota,

Drs. Arwendi

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Pupu Saripuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 330.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal.
Putusan Nomor : 3744/Pdt.G/2018/PA.Cbn.